



P U T U S A N

Nomor : 1685 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DRS. TENGKU AZAN KHAN (ZURIAT) sebagai ahli waris Alm. SULTAN MA'MUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH SULTAN NEGERI DELI, bertempat tinggal semula di Jalan Brigjend Katamso No. 98 Medan (Istana Maimun Medan) sekarang bertempat tinggal di Jalan Rachmad Syah No. 360, Kelurahan Kota Maksom, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Hasan Husin, SH, advokat, semula berkantor di Jalan Brigjen Zein Hamid Gg. Sari No. 33, Medan sekarang di Jalan S.M. Raja Km. 10,5 Komplek Perumahan Oma Deli Blok D-3 (Jalan Paris VIII) Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

melawan :

1. PEMERINTAH R.I Cq. MENTERI PENDAYAGUNAAN BUMN Cq. DIREKSI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II (PERSERO), berkedudukan di Jalan Tanjung Morawa-Medan ;
 2. PEMERINTAH R.I Cq. PRESIDEN R.I Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA Cq. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DELI SERDANG, berkedudukan di Lubuk Pakam ;
 3. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Tk. II DELI SERDANG ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, dan III/Pembanding/ Turut Terbanding I dan II ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II, III/Pembanding/Turut Terbanding I dan II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil :

Penggugat adalah salah satu Zuriat / sebagian ahli waris dari Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli yang meninggal pada tahun 1924, Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli semasa hidupnya ada mengontrakkan (konsesi) dengan pihak Perusahaan Perkebunan Belanda NV. Vereenigde Deli Maatschappij yang terikat dengan Helvetia kontrak yang sekarang dikuasai oleh Tergugat-I seluas kurang lebih 183,56 Ha yang terletak di Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA	dengan	: Perkampungan Penduduk.
SELATAN	dengan	: Pasar X.
TIMUR	dengan	: Perkampungan Penduduk.
BARAT	dengan	: Sungai Bederah.

Dalam hal ini disebut Tanah Objek Sengketa.

Bahwa, Penggugat telah berulang kali berusaha agar Tanah Objek Sengketa dikembalikan kepada Kesultanan Negeri Deli, baik langsung maupun secara tertulis, namun tidak berhasil, karena itu Penggugat menempuh jalur hukum.

Bahwa, tanpa alasan hukum yang jelas menurut Hukum Tergugat-I telah mengambil alih dan menguasai tanah Objek Sengketa dan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Tergugat-III dan telah disetujui oleh Tergugat yang masa berakhir HGUnya pada tanggal 9 Juni 2000, dengan berakhirnya masa berlaku HGU tersebut, seharusnya tanah tersebut kembali diserahkan kepada Penggugat.

Bahwa, tanpa setahu Penggugat, Tergugat-I telah memohon perpanjangan HGU tersebut kepada Tergugat-III dan disetujui oleh Tergugat-II, sehingga terbit HGU No. 111 / Helvetia yang kata Tergugat I, HGU No. 111/Helvetia merupakan penggabungan bidang dan penunjuk HGU No. 44, 45, 84, dan No. 4386 / 2003 dan surat ukur No. 452 / Helvetia / 2003 Tanggal 20 Juni 2003.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, secara hukum sertifikat HGU No. 111 / Helvetia adalah cacat hukum dan batal demi hukum karena menurut pasal 4 (2) peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional, perpanjangan HGU tersebut harus berdasarkan persetujuan baru dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan, dalam hal ini Penggugat.

Bahwa, secara hukum perbuatan Tergugat-Tergugat dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yaitu Tergugat-I telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha Kebun Helvetia dengan mengabaikan hak-hak Penggugat, dan Tergugat-II telah menyetujui permohonan tersebut sehingga Tergugat-III mengeluarkan Sertifikat HGU No. 111/Helvetia.

Bahwa, secara hukum akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang melawan hukum tersebut di atas Penggugat sangat dirugikan, karena itu wajar Penggugat mengajukan ke Pengadilan untuk mencari keadilan yaitu Penggugat menuntut agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan sertifikat HGU No. 111/Helvetia cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta menyatakan Penggugat yang berhak atas Tanah Objek Sengketa berdasarkan Helvetia Kontrak (Konsesi) dan menghukum Tergugat-I maupun orang lain untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan baik dan bebas agunan dan menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil maupun moriil dengan perincian sebagai berikut :

Bahwa, adapun kerugian Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Untuk mempertahankan hak Penggugat, membayar honor / transpor pengacara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Kerugian tidak dapat menikmati hasil dari Tanah Objek Sengketa tersebut berupa depiden sesuai dengan hukum yang berlaku terhitung sejak tahun 1958 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kerugian Moriil :

Bahwa, di samping itu, selain kerugian materiil diatas, juga Penggugat dirugikan akibat tindakan Tergugat-I sehingga Penggugat menderita lahir dan batin serta mengalami kerugian moril yang sangat besar, disamping Penggugat orang yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Bahwa, agar tuntutan Penggugat tidak nihil maka dimohon juga kepada

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan sita jaminan sementara (Conservatoir Beslag) terhadap harta-harta Tergugat-I baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, terutama tanah Objek Sengketa, sehingga dianggap cukup atas tuntutan Penggugat.

Bahwa, gugatan Penggugat mempunyai dalil-dalil hukum, maka beralasan Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi.

Bahwa, beralasan juga Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat-I lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak pada suatu hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu dengan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sah dan berharga.
- Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah seluas kurang lebih 183,56 Ha yang terletak di Pasar XI Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA	dengan	: Perkampungan Penduduk.
SELATAN	dengan	: Pasar X.
TIMUR	dengan	: Perkampungan Penduduk.
BARAT	dengan	: Sungai Bederah.
- Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).
- Menyatakan Sertifikat HGU No. 111/Helvetia, Tanggal 20 Juni 2003, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menghukum Tergugat-I maupun orang lain untuk menyerahkan / mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong, dan bebas anggunan.
- Menghukum Tergugat-I untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu :

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Materil :

- a. Untuk mempertahankan hak Penggugat, membayar honor / transpor pengacara sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- b. Kerugian tidak dapat menikmati hasil dari Tanah Objek Sengketa tersebut berupa depiden sesuai dengan hukum yang berlaku terhitung sejak tahun 1958 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kerugian Moril :

Bahwa, di samping itu, selain kerugian materiil diatas, juga Penggugat dirugikan akibat tindakan Tergugat-I sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin serta mengalami kerugian moril yang sangat besar, disamping Penggugat orang yang dipercaya di tengah-tengah masyarakat maka Penggugat menuntut ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, dan Kasasi.
- Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya apabila Tergugat-I lalai menjalankan putusan ini, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Menghukum Tergugat-I, II dan III untuk patuh pada putusan ini.
- Menghukum Tergugat-I untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

A. Tentang Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak Berwenang Mengadili Perkara (Kompetensi Absolut)

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 03 Nopember 2004, kecuali yang diakui dengan tegas oleh Tergugat-I dalam jawaban pada persidangan perkara ini.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat yang tidak diberi nomor halaman, Penggugat menyatakan sebagai berikut :

"....Bahwa tanpa alasan hukum yang jelas menurut hukum Tergugat-I telah

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih dan menguasai tanah Objek Sengketa dan mengajukan Hak Guna Usaha kepada Tergugat-III dan telah disetujui oleh Tergugat-II yang masa berakhir HGU-nya pada tanggal 9 Juni 2000, dengan berakhirnya masa berlaku HGU tersebut, seharusnya tanah tersebut kembali diserahkan kepada Penggugat"

"...Bahwa tanpa setahu Penggugat, Tergugat-I telah memohon perpanjangan HGU tersebut kepada Tergugat-III dan disetujui oleh Tergugat-II, sehingga terbit HGU No. 111/Helvetia yang kata Tergugat-I, HGU No. 111/Helvetia merupakan penggabungan bidang dan menunjuk HGU No. 44,45 dan 84 dan No. 4386/2003 dan surat ukur No. 452/Helvetia/2003 tanggal 20 Juni 2003".

Bahwa selanjutnya dalam halaman yang sama dan point selanjutnya didalam Gugatannya Penggugat menyatakan :

"...Bahwa secara hukum perbuatan Tergugat-Tergugat dapat dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yaitu Tergugat-I telah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Usaha kebun Helevetia dengan mengabaikan hak-hak Penggugat, Tergugat-II telah menyetujui permohonan tersebut sehingga Tergugat-III mengeluarkan Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003"

Bahwa, berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang (ic. Tergugat-III) yang telah menerbitkan Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Tergugat-I yang sebelumnya telah disetujui oleh Tergugat-II (ic. Bupati Kepala Daerah Tk. II Deli Serdang).

Bahwa, didalam petitum gugatannya yang tidak diberi nomor halaman Penggugat menyatakan sebagai berikut :

"...Menyatakan Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003, tertanggal 20 Juni 2003 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum".

Bahwa oleh karena yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalah perpanjangan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dengan Nomor : 111/ Helvetia, tanggal 20 Juni 2003 atas nama Tergugat-I, maka secara hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bahwa, Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003, tertanggal 20 Juni 2003 diterbitkan oleh Tergugat-III dengan terlebih dahulu atas persetujuan dari Tergugat-II adalah merupakan suatu Keputusan Badan Tata Usaha Negara

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (ic. Badan Pertanahan Nasional Tingkat II Deli Serdang) yang bersifat konkrit individual dan final.

Bahwa, sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA, terhadap gugatan Penggugat Keputusan Pejabat TATA USAHA NEGARA yang bersifat konkrit, individual dan final adalah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa, dengan demikian secara hukum Penggugat telah keliru dengan mengajukan Gugatan pembatalan Sertifikat HGU No. 111 / Helvetia / 2003 tertanggal 20 Juni 2003 ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Bahwa, oleh karena itu Tergugat-I kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa dan Mengadili Perkara Reg. No. 90/Pdt.G/2004/PN-LP dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

B. Gugatan Penggugat Kabur (Excontie Obscuur Libellium)

Bahwa, didalam gugatannya, Penggugat menyatakan dirinya adalah salah satu Zuriat/sebagai ahli waris dari Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli yang meninggal tahun 1924, menurut Penggugat, Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli semasa hidupnya ada mengontrakkan (consessie) tanah-tanah miliknya kepada pihak Belanda (Ny. Vereenigde Deli Maatschaappij) yang terikat dengan Helvetia Kontrak yang sekarang dikuasai oleh Tergugat-I seluas lebih kurang 183,56 Ha yang terletak di Pasar XI, Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut :

UTARA	dengan	: Perkampungan Penduduk.
SELATAN	dengan	: Pasar X.
TIMUR	dengan	: Perkampungan Penduduk.
BARAT	dengan	: Sungai Bederah.

Bahwa, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan segala rinci bagaimana hubungan hukum antara tanah objek perkara dalam Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah, Penggugat juga tidak menguraikan ranji / silsilah turunan dari Alm. Sultan secara lengkap yang bisa menunjukkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli warisnya, demikian juga terhadap batas-batas dan ukuran dari objek tanah terperkara serta alas hukum yang melandasinya,

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak menimbulkan kekaburan.

Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, telah diatur secara jelas tentang sah dan sempurnanya sebuah gugatan, dimana diisyaratkan bahwa sebuah gugatan secara formal harus menjelaskan secara terang dan jelas kualitas diri Penggugat, hubungan hukum diri Penggugat dengan tanah objek perkara, serta alas hak dan peristiwa hukum yang melandasinya.

Bahwa, oleh karena Penggugat beragama Islam, maka Penggugat dalam hal waris dan malwaris tunduk kepada ketentuan Hukum Waris Islam yang mengatur tentang warisan yang dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al Qur'an Surat An-Nisa, disebutkan golongan ahli waris yang berhak mewarisi harta warisan dari seseorang muslim adalah sebanyak 25 golongan sehingga apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka pertanyaan yang pertama timbul menyangkut warisan adalah siapa sajakah diantara 25 golongan ahli waris tersebut yang masih hidup, dan siapa-siapa saja dari yang masih hidup tersebut yang tidak terhibab atau berhibab (berhak menerima warisan).

Bahwa, akan tetapi Penggugat didalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci digolongkan manakah Penggugat selaku Ahli Waris (Zuriat) apakah masuk dalam golongan sebagai anak kandung, cucu kandung, saudara kandung, saudara seapak, saudara seibu, seapak, kamanakan, paman atau yang lainnya dari Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukannya di golongan mana Penggugat sebagai ahli waris, maka sangat diragukan tentang kepastian diri Penggugat, apakah benar sebagai ahli waris atau bukan dan apakah benar kalau seandainya sebagai ahli waris Penggugat terdinding atau tidak terdinding sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian kedudukan Penggugat yang menyebut dirinya sebagai ahli waris Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Alamsyah Sultan Negeri Deli secara kualitas diri Penggugat dalam gugatan a quo sangat diragukan dan kabur (Obscuur Libellium).

Bahwa, selanjutnya Penggugat didalam gugatannya juga tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang alas hak yang dimiliki Penggugat terhadap objek perkara, yang dapat diyakini sebagai bukti kepemilikan yang sah Penggugat dan atau bukti kepemilikan yang sah Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Negeri Deli terhadap objek tanah perkara, sehingga gugatan Penggugat menimbulkan banyak pertanyaan berkaitan dengan alas hak yang dimilikinya.

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Bahwa, selain itu didalam gugatannya Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas dan terang ukuran panjang dan lebar serta batas-batas dari objek tanah perkara namun Penggugat hanya menyebutkan bahwa objek tanah perkara seluas 165 Ha sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 atas nama Tergugat-I.

Bahwa dengan tidak dijelaskannya oleh Penggugat secara jelas dan terang ukuran panjang dan lebar serta batas-batas objek tanah sengketa perkara jelas gugatan Penggugat tidak dapat menggambarkan secara jelas dimana sebenarnya letak tanah objek perkara tersebut karena luas tanah dalam Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 adalah seluas 1128,35 Ha.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan sesuai dengan yurisprudensi MARU No. 1149K/SIB/1975 tertanggal 17 April 1979 telah disebutkan bahwa terhadap suatu gugatan yang menyangkut tanah apabila objek gugatannya tidak jelas ukurannya dan batas-batasnya serta alas hak atas tanah objek perkara, maka gugatan tersebut disebut gugatan kabur (obscuur libellum) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas telah disimpulkan bahwa gugatan Penggugat sangat-sangat kabur, oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

C. Tentang Petitum Gugatan Tidak Didukung Oleh Posita

Bahwa Penggugat didalam petitum gugatannya yang tidak diberi nomor dan halaman menuntut agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) secara sah dan berharga dan mohon agar Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 dinyatakan cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa, akan tetapi petitum gugatan Penggugat tersebut nyatanya tidak didukung dengan uraian yang jelas dan terang pada bahagian positanya, sehingga apa yang dimintakan dalam petiturn, tidak didukung dengan alasan dan landasan hukum yang jelas dalam posita gugatan, sehingga dengan demikian gugatan tersebut menyimpang dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia terhadap setiap petitum gugatan yang memuat sesuatu tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat haruslah didukung oleh alasan-alasan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas yang secara jelas dan terang diuraikan dalam posita gugatan karena jika tidak, maka dapat mengakibatkan gugatan seperti itu harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo telah diajukan tanpa mengacu pada ketentuan hukum secara perdata yang berlaku sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat dikualifikasikan sebagai gugatan cacat formal dan oleh karena itu kami mohonkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijk Verklaard).

EKSEPSI TERGUGAT III :

A.Kompetensi Absolut

Bahwa, jika diteliti secara substansial gugatan Penggugat sepanjang yang ditunjukkan kepada Tergugat-III adalah mengenai tindakan atau perbuatan menerbitkan sertifikat HGU No. 111/Helvetia atas tanah objek perkara.

Bahwa, perbuatan/tindakan Tergugat-III dengan menerbitkan sertifikat HGU No. 111/Helvetia adalah merupakan suatu tindakan/perbuatan yang dapat dikwalifikasikan merupakan suatu keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret atau final.

Bahwa, disisi lain Penggugat juga menyebutkan penerbitan sertifikat HGU No. 111/Helvetia tanpa mempedomani pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Bahwa, jika demikian hanya dapat dialogikan secara yuridis bahwasannya penerbitan sertifikat HGU No. 111/Helvetia adalah tanpa melalui prosedural hukum yang berlaku.

Bahwa, penerbitan sertifikat HGU No. 111/Helvetia tanpa prosedural hukum yang sah adalah merupakan tindakan / perbuatan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final.

Bahwa, oleh karena mengenai penertiban sertifikat HGU No. 111 / Helvetia merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret dan final maka jelas Pengadilan Negeri (ic. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

B.Penggugat Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan

Bahwa, Penggugat menyatakan ada Zuriat / sebagai ahli waris Alm. Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Deli yang pada masa

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya ada mengontrakkan (konsesi) dengan pihak Perusahaan Perkebunan Belanda.

Bahwa, kedudukan Sultan Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah Sultan Deli dalam kaitannya dengan kontrak (konsesi) dengan pihak Perusahaan Perkebunan Belanda tersebut adalah sebagai Kepala Pemerintah Swapraja bukan sebagai Kepala Persekutuan Masyarakat Hukum Adat. Hal ini jelas dapat dilihat dari Akta-akta Konsesi yang ditandatangani oleh Sultan Deli dengan pihak Perusahaan Belanda dimana Akta-akta Konsesi tersebut diregister dan mendapat persetujuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai Perwakilan Pemerintah Belanda.

Bahwa, sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, kedudukan Sultan tersebut sebagai Kepala Pemerintah Swapraja telah dihapus, dan wilayah Kesultanan Deli menjadi bagian dari Kepala Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa, dengan masuknya wilayah Kesultanan Deli tersebut ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maka secara hukum tanah-tanah yang dikontrakkan (konsesi) oleh Sultan Deli kepada Perusahaan-Perusahaan Belanda tersebut dikuasai oleh negara dan selanjutnya berdasarkan hukum, negara diberi wewenang sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960.

Bahwa, oleh karena kedudukan Sultan sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja telah dihapus dan kedudukan tersebut secara hukum tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, maka Penggugat secara hukum tidak berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Bahwa, seandainya pun Penggugat dikaitkan dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah hak ulayat, hak-hak tersebut adalah merupakan hak yang bersifat komunal (hak bersama) dari suatu masyarakat hukum adat yang tidak mengenal adanya kewarisan atas tanah hak ulayat. Berbeda halnya dengan hak milik ada yang mengenal adanya hak waris atau dapat diwariskan kepada ahli waris sehingga Penggugat sebagai ahli waris juga tidak berwenang mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa, apa-apa yang telah diuraikan dalam bahagian Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi dalil dalam Rekonvensi ini untuk itu tidak diulangi kembali penulisannya.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dr/Tergugat-I dk adalah pemegang Hak Guna berdasarkan Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 dengan luas areal lahan seluas 1128,35 Ha yang terletak di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara.

Bahwa, Penggugat dr/Tergugat-I dk dalam perolehan HGU tersebut diatas adalah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karena itu Pengugat dr/Tergugat dk paling berhak atas tanah dan lahan perkebunan tersebut.

Bahwa, Penggugat dk/Tergugat-I dr telah cukup dirugikan dengan adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dr karena terganggunya usaha-usaha Penggugat dr/Tergugat-I dk berupa gangguan-gangguan penjarahan tanah dan hasil-hasil tanaman milik Penggugat dr/Tergugat-I dk oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehubungan dengan adanya penciptaan opini yang menyesatkan setelah diajukan gugatan Tergugat-I dr / Penggugat dk.

Bahwa, kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk berupa hilangnya hasil buah sawit meliputi tanaman seluas 183,56 Ha yang jika dikalkulasikan tingkat kehilangan buah sawit perhektarnya sebesar 2 ton, maka Penggugat dr/Tergugat-I dk telah dirugikan sebesar 183,56 Ha x 200 x Rp. 700 x 1 bulan = Rp. 256.984.000,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dalam setiap bulannya terhitung sejak Tergugat dr / Penggugat dk mengajukan gugatannya tertanggal 3 Nopember 2004.

Bahwa, apabila diperhitungkan dari sejak Penggugat dk/Tergugat dr mengajukan gugatan hingga saat dibuatnya jawaban ini, maka Penggugat dr/Tergugat-I dk telah mengalami kerugian sebesar Rp. 770.952.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Bahwa, selain daripada kerugian-kerugian hilangnya kerugian setiap bulannya sebagaimana tersebut diatas Penggugat dr/Tergugat-I dk juga mengalami kerugian lain yaitu gangguan-gangguan keamanan dan moril terhadap diri karyawan Penggugat dr/Tergugat-I dk dalam setiap melaksanakan kegiatan usahanya, yang apabila ditaksir kerugian tersebut beralasan apabila Penggugat dk/Tergugat-I dk menetapkan ganti kerugian immateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk itu menuntut kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayarnya kepada Penggugat dr/Tergugat dk.

Bahwa, oleh karena gugatan rekonsensi ini didasarkan atas alasan hukum yang jelas, maka untuk menjamin gugatan rekonsensi ini tidak hampa, Penggugat dr/Tergugat-I dk mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta-harta Tergugat dr/Penggugat dk baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Bahwa, selanjutnya Penggugat dr/Tergugat dk berkeyakinan bahwa Tergugat dr/Penggugat dk tidak beritikad baik dalam memenuhi putusan rekonvensi ini, maka untuk itu sangat beralasan hukum jika Penggugat dr/Tergugat dk meminta agar Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (uang dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya setiap kali Tergugat dr/Penggugat dk lalai dalam mematuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde).

Bahwa, oleh karena itu maka demi hukum Penggugat dr/Tergugat-I dk mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan dalil-dalil jawaban Tergugat dr/Penggugat dk.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam gugatan rekonvensi ini ;
- Menyatakan demi hukum Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang merupakan penggabungan bidang dan petunjuk HGU No. 44, 45 dan 84 dan No. 4386/2003 dan surat ukur No. 452/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat dr/Tergugat-I dk seluas 1128,35 Ha adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan demi hukum seluruh surat-surat yang dimiliki Tergugat dr/Penggugat dk yang berkaitan dan diterbitkan diatas bidang tanah Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 adalah batal demi hukum ;
- Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 256.984.000,- (dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak diajukan gugatan Penggugat dk/Tergugat dr ;
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti kerugian inmateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas kerugian inmateril yang dialami oleh Penggugat dr/Tergugat-I dk secara tunai dan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus ;

- Menghukum Tergugat dk/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perharinya kepada Penggugat dr/Tergugat dk setiap kali Tergugat dk/Penggugat dk terlambat untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) ;
- Menyatakan putusan dalam perkara rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 90/Pdt.G/2004/PN-LP tanggal 24 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi adalah kabur ;

2. Dalam Pokok perkara

Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima ;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.714.000,- (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I / putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 240/PDT/2008/PT.MDN Tanggal 19 September 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari kuasa Tergugat I tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Januari 2007 No. 90/Pdt.G/2004/PN.LP, yang dimohonkan banding tersebut dan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
- Menyatakan demi hukum Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 yang merupakan gabungan bidang tanah HGU No. 44, 45 dan 84 dan No. 4386/2003 dengan surat ukur No. 452/Helvetia/2003 tertanggal 20 Juni 2003 atas nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi seluas 1128,35 Ha adalah sah dan berkekuatan hukum ;
- Menyatakan demi hukum seluruh surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang berkaitan dan diterbitkan diatas bidang tanah sertifikat HGU No. 111/Helvetia tertanggal 20 Juni 2003 adalah batal demi hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 90 / Pdt.G / 2004 / PN-LP jo. No. 240 / PDT / 2008 / PT-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding yang pada tanggal 7 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 April 2009.

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat II, III/Turut Terbanding I dan II yang pada tanggal 1 dan 7 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa, terhadap Putusan tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan, karena itu Pemohon Kasasi telah mengajukan Kasasi pada Tanggal 11 Maret 2009, hal ini sesuai dengan Risalah Pernyataan Pemohon Kasasi No. 04/KS/2009/90/Pdt-G/2004/PN-LP, pengajuan Kasasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam perkara ini, baik secara Yuridis Formil maupun Yuridis Materiil, sehingga Judex Facti tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Bahwa, Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi ajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi sebagai berikut.

"Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan."

Bahwa, Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena Pengadilan Tinggi Medan telah menolak gugatan Konvensi dan mengabulkan gugatan Rekonvensi tanpa mempertimbangkan adanya / serta terbuktinya Tergugat asal melakukan perbuatan melawan hukum, dalam Majelis Hakim yang berbeda akan tetapi Judex Facti bisa sama dengan cara patut diduga mengcopi-paste.

DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

- Bahwa, Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan.

2. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa, benar Tanah Objek Sengketa seluas 165 Ha adalah milik

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULTAN MA'MUN AL RASYID PERKASA ALAMSYAH SULTAN NEGERI DELI, hal ini didukung oleh Bukti P.1 s/d P.13 dan Keterangan saksi-saksi Penggugat.

- Bahwa, Bukti P.1 telah didukung oleh Pengakuan-Pengakuan Tergugat I yaitu Bukti P.7 yaitu semua aset PT. PN II (250 ribu Ha) berasal dari Konsesi antara SULTAN MA'MUN AL RASYID PERKASA ALAMSYAH SULTAN NEGERI DELI dengan Perusahaan N.V. Vereenigde Deli Maatschappij (NV. VDM) dan Surat Bukti P.5 yang menyatakan bahwa "Kami salah menyerahkan tanah kepada Pihak ketiga, seharusnya menurut hukum yang benar Kami menyerahkan Tanah Konsesi kepada SULTAN MA'MUN AL RASYID PERKASA ALAMSYAH SULTAN NEGERI DELI, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim Agung RI untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Dalam Rekonvensi

- Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, Pemohon Kasasi berketetapan bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah tepat dan benar yaitu Sertifikat No. 111/Helvetia/2003 Tanggal 20 Juni 2003 asal hak dan dasar pendaftarannya harus menunjuk dan berdasarkan kepada SK Badan Pertanahan Nasional No. 42 / HGU/BPN/2002 Tanggal 29 November 2002, oleh karena Sertifikat HGU No. 111/Helvetia/2003 Tanggal 20 Juni 2003 tidak menunjuk dan berdasarkan SK Badan Pertanahan Nasional No. 42/HGU/BPN/2002 Tanggal 29 November 2002 untuk penerbitannya maka sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPAN No. 3/1999 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena tanah sengketa 183,56 Ha di Pasar XI Desa Manunggal telah menjadi tanah negara yang wajib di konversi berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : DRS. TENGKU AZAN KHAN (ZURIAT) sebagai ahli waris Alm. SULTAN MA'MUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH SULTAN NEGERI DELI, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DRS. TENGKU AZAN KHAN (ZURIAT)** sebagai ahli waris Alm. SULTAN MA'MUN AL-RASYID PERKASA ALAMSYAH SULTAN NEGERI DELI, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 29 November 2010**, oleh **H. Dirwoto, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH.MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Retno Kusrini, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.MH

ttd/. H. Djafni Djamal, SH

Ketua :

ttd/. H. Dirwoto, SH

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/. Retno Kusrini, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera Mahkamah Agung R.I

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH

Nip. 040 044 809

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1685 K/Pdt/2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)